



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENYESUAIAN BESARAN GAJI POKOK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penghasilan dan meningkatkan prestasi kerja dipandang perlu menyesuaikan besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah kedua belas kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemeberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN BESARAN GAJI POKOK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
4. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji pegawai negeri.
6. Masa kerja adalah masa kerja golongan.

Pasal 2

Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan diberikan penyesuaian besaran gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penyesuaian besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku pula untuk:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Negeri Sipil Penerima Pensiun;
- c. Janda/Duda/Anak/Orang Tua penerima Pensiun Pegawai Negeri yang meninggal dunia/hilang;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Cuti Di Luar Tanggungan Negara / atau yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah; dan
- e. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Pengecualian ketentuan dalam Pasal 2 diberlakukan untuk:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat karena:
 1. melanggar sumpah/janji PNS dan sumpah / janji jabatan;
 2. melakukan penyelewengan terhadap terhadap ideologi negara, Pancasila dan UUD 1945;
 3. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- b. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat karena meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama 6 (enam) bulan terus menerus tanpa melaporkan diri kepada pimpinan instansinya.

Pasal 5

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan e perhitungan besarnya penyesuaian gaji pokok berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembayaran Gaji Pokok pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung mulai bulan Januari 2010.

Pasal 7

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 30 Maret 2010

WALIKOTA PASURUAN,

TTD,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 30 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

TTD,

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010 NOMOR 18

Disalin
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

SUDIONO, SH.MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006